

HAKIM WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DITINJAU DARI *AL-HUKMU YADÛRU MA'A 'ILLATIHI WUJÛDAN WA'ADAMAN*

Muslihun; M. Junaidi,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Hakim wanita dalam islam merupakan suatu hal yang mukhtalaf di kalangan ulama. Ada yang membolehkannya secara mutlak ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya dengan syarat. Hakim wanita merupakan kedudukan yang baru yang mana pada zaman nabi dahulu tidaklah ada posisi ini dijabat oleh wanita. Namun sekarang ini hal itu adalah suatu hal yang wajar dan diatur dalam Undang Undang. *Qaidah Al Hukmu yaduru Ma'a Illatihi Wujudan wa 'Adaman* yang berarti Hukum itu berputar bersama illat yang menyebabkan Hukum ada dan tiada . Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Hakim wanita dari qaidah Al Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi wujudan wa 'adaman dimaksudkan untuk mengetahui implementasi qaidah tersebut dalam posisi Hakim wanita di masa sekarang ini serta landasan hukum terkait kebolehan hakim wanita dan wawasan yang lebih mendalam terkait hakim wanita .Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang bersifat deskriptif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Hakim tidak dipengaruhi jenis Kelamin namun kecakapan dan kompetensinyalah dalam menduduki jabatan tersebut, namun tidak bisa dipungkiri akan tetap ada kecenderungan yang berbeda antara Hakim laki laki dan Wanita.

Kata Kunci : Hakim; Hakim Wanita ; *Al Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi wujudan wa 'Adaman*

Abstract

Female judges in Islam are something that is mukhtalaf among scholars. There are those who allow it absolutely, there are those who forbid it and there are those who allow it with conditions. Women judges are a new position where at the time of the prophet before this position was not held by women. But now it is a natural thing and regulated in the law. Qaidah Al Hukmu yaduru Ma'a Illasiti Wujudan wa 'Adaman, which means that the Law rotates with the illat that causes the Law to exist and not exist. Therefore, this research aims to review female judges from the qaidah Al Hukmu Yaduru Ma'a 'Illahiti Manifestation wa 'adaman intended to find out the implementation of the qaidah in the position of female judges in the present as well as the legal basis regarding the permissibility of female judges and more insight in depth regarding female judges. In this study the authors used normative empirical methods which are descriptive in nature. The results showed that the position of judges was not influenced by gender but their skills and competence in occupying the position, but it is undeniable that there will still be different tendencies between male judges male and female.

Keywords: Judge; Female Judge; Al Hukmu Yaduru Ma'a Illatifi wujudan wa' Adaman

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang berwawasan bagi pekerjaan umat, mereka berhak mengambil bagian dalam pembangunan peradaban bangsa dan negara. Agama ideal ini merupakan petunjuk surgawi yang dimulai dari Allah SWT, Penguasa alam semesta dan

isinya, bukan hanya mengarahkan hubungan manusia dengan Sang Kholik. namun juga mengatur hubungan dengan orang-orang individu. Tidak ada pertunjukan lain di dunia ini yang sehebat pelajaran Islam, karena Islam bukanlah produk jiwa manusia yang daya pikirnya dibatasi..¹

Wanita adalah makhluk yang dimuliakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia yang mana agama Islam sendiri tidak pernah mendiskriminasi keberadaan perempuan, sebagaimana isu-isu yang tersebar dalam masyarakat luas. Malahan Islamlah yang telah membebaskan wanita dari budaya diskriminatif di masa dulu. Seperti yang mungkin kita ketahui tentang keadaan wanita di masa terdahulu. Ketika masyarakat melahirkan seorang wanita merupakan hal yang mereka anggap memalukan sehingga terkadang wanita harus dibunuh hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri. Kemudian datanglah Nabi Muhammad. yang membawa kemudahan ke alam, tempat para wanita semuanya diselamatkan dan ketenangan mereka dipertahankan. Hal ini harus menjadi cerminan bagi umat Islam dan Muslimat untuk mengikuti pelajaran yang dicontohkan Nabi yang tidak pernah menyelesaikan perlakuan negatif atau polaritas terhadap wanita.

Sifat Manusiawi merupakan salah satu ajaran dalam Islam, yakni selalu searah dengan fitrahnya manusia, Tidak mungkin akan merugikan dan mendiskriminasi manusia. Islam adalah agama yang memanusiakan manusia. Ketika manusia menjalani kehidupannya selaras dengan syariat Islam niscaya akan memperoleh kebahagiaan hidup yang sempurna. Namun, banyak dari umat manusia termasuk umat Islam sendiri belum bisa mengamalkan dan memahami ilmu ini secara sempurna masih marak paham patriarki yang cenderung mendiskreditkan perempuan. Oleh karena itu percakapan tentang wanita dalam Islam umumnya berujung pada kesimpulan bahwa Islam tidak ramah terhadap wanita. Posisi wanita yang ramah dan sub-par dengan jelas ditunjukkan dalam realitas eksperimental dalam budaya Islam dan dalam buku-buku Islam.²

Dalam pelajaran Islam perempuan memiliki hak dan kesempatan potensial untuk berkarir dengan tidak mengesampingkan kemampuan dan kedudukannya sebagai perempuan. Islam juga memberikan dukungan yang kuat sehingga wanita muslimah dapat memiliki karir di segala bidang. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, keterbelakangan dan perbudakan.³

¹ Tanwir, 'KAJIAN TENTANG EKSISTENSI GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Al Maiyah*, 10.2 (2017).

² Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibras Press, 2007).

³ Arif Wicaksana, 'HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama)', *Https://Medium.Com/*, 2016 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

Kepemimpinan wanita dalam Islam adalah masalah yang dipertanyakan. Hal ini karena beberapa unsur, antara lain: Pertama, hadirnya nash (al-Qur'an dan Hadits) yang secara literal menunjukkan perlunya laki laki sebagai pemimpin. Padahal, memang terbukti banyak wanita yang tanpa pamrih memenuhi standar sebagai pelopor dan diterima di mata publik. Kedua, sebagian ulama tidak bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin karena pemahaman berbagai ayat dan hadis yang membatasi perempuan untuk disebut sebagai pemimpin. Kemudian muncul lagi wacana yang dalam memahami teks teksnya lebih bergantung pada pandangan dunia penalaran yang lebih “bebas” dengan menitikberatkan pada substansi atau intisari pelajaran al-Qur'an dan hadits, misalnya Persamaan (equality) dan keadilan (justice) tanpa melihat gender (Jenis Kelamin).⁴ Ketiga, hadirnya teks al-Qur'an (QS. 4:34) yang menunjukkan keutamaan laki laki sebagai pemimpin dan hadits Rasulullah SAW yang dipaparkan oleh sahabat Abi Bakrah yang seolah-olah menunjukkan bahwa suatu kelompok tidak akan berkembang jika didorong oleh wanita. Namun, beberapa ahli (ulama) membolehkan perempuan untuk aktif dalam persoalan-persoalan terbuka seperti di bidang politik, menjadi kepala negara, atau bahkan menjadi hakim.

Pada hakekatnya Allah SWT memandang manusia sebagai sesuatu yang serupa, hanya ketakwaannya saja yang membedakan satu dengan lainnya. Hal ini seperti ditekankan dalam bagian 13 surah al-hujuraat yang berbunyi :

۝ اللَّهُ اِنَّ ۙ اَتَقْنٰكُمْ اللّٰهَ عِنْدَ اَكْرَمِكُمْ اِنَّ ۙ لِّتَعَارَفُوْا وَّ قَبَابِلَ شُعُوْبًا وَّ جَعَلْنٰكُمْ وَاَنْتٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا اِنَّا النَّاسُ يٰۤاَيُّهَا
 خَبِيْرٌ عَلِيْمٌ

Artinya: “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat: 13).

Sentimen yang menolak otoritas yang diangkat perempuan memunculkan pandangan mereka mengingat salah satu hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa “Tidaklah beruntung usaha kelompok mereka terhadap perempuan”. Berdasarkan hadits tersebut, para peneliti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki

⁴ Wicaksana.

banyak kekurangan dari berbagai sudut, seperti kurangnya pengetahuan, pemahaman, afiliasi, dan kendala pengalaman dalam berkolaborasi dengan lawan jenis.⁵ Atas dasar itu mereka juga menganggap bahwa ketidaktahuan wanita akan membuat deklarasi wanita bernilai setengah dari pernyataan pria. Meski pandangan ini abstrak dengan mengatakan bahwa perempuan pada umumnya rapuh sebagai prioritas utama, perempuan dianggap tidak mampu berdiri teguh pada pijakan hukum karena menuntut kesempurnaan akal.⁶

Jika ditelisik dari atas ke bawah ada berbagai pendapat yang dijadikan landasan oleh para ahli hukum dalam meninjau kedudukan sah perempuan sebagai hakim, yaitu:

Pertama, pemahaman literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara bermakna menempatkan laki-laki sebagai pionir perempuan. Para fuqaha berpendapat bahwa hal ini menyinggung QS An-Nisa' pasal 34 yang berbunyi::

فَقِنْتُمْ لِحْتِ الْفَالِصِّ ۖ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالِ
أَطَعْتُمْ نَفَا ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالتِّي ۖ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَيِّئًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا فَلَا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kedua, ada hadits shahih ahad yang sejauh substansi matan hadits melarang wanita sebagai kepala negara dijelaskan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'I dari Abu Bakrah r.a. Lebih banyak seluk-beluk dapat dilihat dari interpretasi hadits sebagai berikut:

Memberitahukan Usman kepada kami al-Haitsman beritahukan kami „Auf dari Hasan dari Abi Bakrah ra, dia berkata: Allah telah menolongku dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Dalam konflik Jamal setelah saya merasa bahwa yang benar

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*.

⁶ Salim Ali Bahsanawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996).

adalah pemilik unta (Aisyah ra) maka saya berjuang di sisinya. Kalimat yang saya dengar adalah ketika berita sampai di Rasulullah SAW bahwa orang-orang Persia telah menunjuk putri Kisra sebagai junjungan mereka, Nabi SAW bersabda: “Tidak beruntung bagi kaum yang menyerahkan kekuasaan atas diri mereka kepada para wanita.” (Dijelaskan oleh Bukhari).

Bunyi lafadz wallahu amrahum (menyerahkan pemerintahan atas diri sendiri) dalam pasal hadits tersebut diartikan untuk menyebut seseorang sebagai waliyul amri (pemegang pemerintahan). Jika dilihat dari segi yang bisa dipertanggung jawabkan, hal ini memang tidak bisa diharapkan, karena hadits ini memang merupakan ucapan Rasulullah SAW ketika dihubungi kabar tentang penetapan Putri Kisra yang ditunjuk sebagai penguasa Persia. sekitar saat itu. Meskipun risalah hadits tersebut sebagai kalimat berita (khabar), namun berita dalam hadits tersebut disertai dengan kecaman (dzan) bagi kelompok atau masyarakat yang menyerahkan jabatan pemerintahan kepada seorang wanita, sebagai bahaya tidak ada kebahagiaan untuk mereka. Teguran ini berarti suatu kepentingan yang jazm (tegas atau pasti). Dengan demikian, menunjuk wanita sebagai khalifah (perintis) tentu saja haram.

Ketiga, kondisi sosio-historis dan budaya di masa lalu serta kemunculan Islam yang tidak terduga menunjukkan adanya otoritas sosial yang *man centric*, di mana laki-laki ditempatkan lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga peluang perempuan untuk menjadi pionir lebih kecil dibandingkan laki-laki. Meski dalam perjalanan ditemukan fakta-fakta tradisi yang dapat dibuktikan kebenarannya yang mendukung kehadiran perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, seperti Ratu Bilqis, Ratu Cleopatra dan Siti Aisyah (ummul mukminin), serta deretan nama-nama perintis perempuan lainnya di waktu saat ini.

Pada dasarnya wanita muslimah adalah mitra bagi pria dalam menjadikan bumi seindah yang diharapkan. Wanita harus mengambil bagian dengan tulus dan sopan dalam berbagai bidang kehidupan. Menyadari bahwa bidang kehidupan ini pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wanita, bahkan wanita banyak yang menguasai berbagai pekerjaan penting di mata publik, ketentuan Allah tidak menghalangi wanita untuk bertemu dan melihat pria. Atau sebaliknya, yang setara berlaku dalam berbicara, bertukar pikiran,

atau bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan asalkan mereka tetap memerhatikan pada syariat syariat Agama.⁷

Nabi Muhammad SAW benar-benar mengetahui dan memahami tugas wanita dalam bekerja dengan dan membantu berbagai usaha besar. Meremehkan perempuan dengan mempersulit dan membatasi ruang gerak perempuan sama saja dengan menghalangi mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat. Namun, ada yang perlu diperhatikan bahwa kesempatan ini tidak dijamin akan membuat seorang wanita muslimah tidak menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya terhadap keluarga dan anak-anaknya. Padahal, pekerjaan mereka dalam kegiatan publik akan membantu wanita dalam pembentukan karakter dan dapat melakukan berbagai kegiatan yang membutuhkan pekerjaan mereka, baik dalam hal kebutuhan keluarga atau kebutuhan masyarakat.⁸

Sejak dahulu kala, kerja sama para wanita dalam aktifitas sosial dan pertemuan mereka dengan pria, baik secara kebetulan atau sengaja untuk tujuan yang baik, telah menjadi contoh khas kehidupan masyarakat Muslim di bidang umum dan khusus.⁹

Sesuatu yang sering menjadi perbincangan hangat di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah masalah kepemimpinan wanita. Meski sebenarnya sekarang sudah ada pemimpin perempuan seperti Begum Khalida Zia di Bangladesh, Benazir Bhutto di Pakistan, Gloria Macapagal Arroyo di Filipina dan Megawati Soekarno Putri di Indonesia, pada tingkat pemikiran persoalan ini belum dianggap tuntas. Banyak unsur yang menyebabkannya, selain persoalan pemahaman keagamaan. Variabel politik juga memiliki naungan yang sangat kental. Bahkan ada kecenderungan untuk membiarkan masalah ini menjadi misi politik untuk mengabaikan inisiatif perempuan dengan pertentangan dalam agama.

Kewajiban wanita terhadap masyarakat setara dengan kewajiban pria. Wanita dan laki laki memikul kewajiban dan tanggung jawab mengenai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Terkadang, selain pria memimpin wanita, namun wanita juga memimpin pria.¹⁰

Di antara tugas bersama diantara laki laki dan wanita adalah menjaga kebenaran dan keadilan juga memperkuat etika yang terhormat dan budi pekerti yang luhur di kehidupan masyarakat. Mereka juga berkewajiban untuk mencegah demonstrasi yang

⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁸ Syuqqah.

⁹ Syuqqah.

¹⁰ Fayumi Badriyah, *Isu - Isu Gender Dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002).

melanggar hukum yang merusak etika dan mengganggu kerukunan, mengurangi nilai dan sifat masyarakat. Ini berlaku untuk berbagai macam aspek, termasuk bidang urusan pemerintahan dan usaha negara, dan tak terkecuali dalam bidang penegakan hukum.¹¹

Dalam sejarahnya, di masa Rasulullah perempuan belum berperan banyak dalam yudikatif dikarenakan adanya budaya jahiliyah zaman dahulu yang sangat mendiskriminasi kaum perempuan. Kemudian di zaman zaman berikutnya di masa khulafaur Rasyidin dan masa masa setelahnya kaum perempuan juga belum masuk ke ranah yudikatif. Hingga pada masa ulama salaf mulai ada kaum perempuan yang mulai masuk ke ranah yudikatif sebagai *qodhi* walau belum sepenuhnya dan masih menjadi mukhtalaf dalam kalangan ulama.

Peran sosial wanita sepanjang keberadaan Islam mengalami penurunan dalam seratus tahun berikutnya, setelah para penguasa Muslim sekali lagi memperkenalkan budaya Yunani ke dalam dunia pemerintahan (*Helenistik*). Apalagi para ulama pada waktu itu mendapat dukungan pemerintah untuk melakukan standarisasi hukum melalui penyempurnaan kodifikasi kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadits. Sehubungan benar tidaknya akan adanya keterkaitan antara standarisasi hukum dan kodifikasi kitab-kitab fikih sangat memengaruhi peran superioritas laki laki akan perempuan, kebetulan berbagai kajian memberikan tanggapan positif, bahwa ada anggapan dominasi laki-laki atas perempuan itu. sangat dipengaruhi oleh muatan kodifikasi dalam buku fikih tradisional. Namun demikian, ada juga peneliti yang melihat adanya kesan dominasi laki-laki atas perempuan dalam kitab-kitab fikih karena tuntutan masyarakat dan cara pandang para ilmuan pada masa itu.¹²

Kitab kitab fikih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dari masing masing penulis. Penulis yang hidup di masyarakat umum di mana masyarakat yang kekuasaanya di dominasi laki-laki (*male dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, memiliki banyak sekali karya dan buku yang bercorak *patriarch*, benar dikatakan bahwa ada peraturan peraturan *particular* yang mencirikan semacam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Terkait dengan posisi ulama terkait dengan diperbolehkannya memilih pejabat perempuan yang ditunjuk, Ali bin Nayif asy-Syuhud membaginya menjadi tiga majelis. Pertama: pelarangan mentah-mentah, ini tempat sebagian besar peneliti dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kedua: diperbolehkan namun dibatasi dalam hal-hal

¹¹ Huzaemah Tahido Yonggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Penerbit Ghala Indonesia, 2010).

¹² Fazlur Rahman Khairudin Nasution, *Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa, 2001).

¹³ Syura Muhammad Abed al Jabiri, *Tradisi Praktikalitas Universalitas* (Yogyakarta: Lkis, 2003).

umum, inilah arah pemikiran Hanafiyah. Ketiga: benar-benar diperbolehkan, hal ini diungkapkan oleh Ibnu Hazm az-Zhahiri dan Ibnu Jarir at-Thabarī.¹⁴

Dalam konteks Keindoneisaan sendiri pada mulanya peran wanita dalam ranah yudikatif belum cukup berperan terutama sebagai hakim, hingga akhirnya sekarang ini kita jumpai mulai cukup banyak kaum perempuan berperan dalam yudikatif sebagai hakim setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang mana sebelum adanya undang undang tersebut peluang hakim bagi kaum Wanita belum terakomodasi dengan baik secara peraturan perundang undangan maupun kompetensinya.¹⁵

Menyusul terbitnya UUPA No. 3 Tahun 2006 jo. Diperbaharui oleh UUPA No. 50 Tahun 2009, jumlah hakim perempuan menunjukkan peningkatan kuantitas disbanding dengan hakim laki laki yang diketahui sejak awal kuantitas mereka sudah banyak¹⁶

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa akan adanya kebutuhan pengetahuan bagi kita bagaimana sebenarnya kenapa hakim Wanita begitu sulit diterapkan dalam proses yudikasi dalam sejarahnya hingga sekarang yang seperti ini. Berbagai pendapat ulama diatas yang mengharamkan mutlak, mengharamkan sebagaian dan membolehkan dengan syarat atau membolehkan secara mutlak tentu memiliki alasan alasannya masing masing , melalaui tulisan ini penulis ingin mengurai dan memberikan gambaran yang lebih luas terhadap hakim Wanita dengan tinjauan qoidah fiqhiyah *Al hukmu yaduru Ma'a 'Illatihi wujudan wa adaman* terhadap banyaknya keterlibatan hakim wanita di masa ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur Hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

¹⁴ Ali Trigiyatno, 'Pandangan Ibnu Jarir at Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Sholat', *Muwazah*, 2014.

¹⁵ Ubaidillah Siti Mualifah, Adang Djumhur Salikin, 'KEDUDUKAN HAKIM WANITA DALAM PERSPEKTIF FUQAHĀ' (Studi Komparatif Imām Abū Hanīfah Dan Ibn Jarīr At-Thabarī)', *Mahkamah*, 2020.

¹⁶ Djazimah Muqoddas, 'Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Asyariyah*, 2015, 94.

undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pandangan Hukum Islam terhadap Hakim Wanita

Hakim bertanggung jawab sepenuhnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran melalui penegakan hukum syara'.¹⁸ Untuk memastikan bahwa hakim adalah orang yang benar-benar berwibawa, kompeten, dan amanah serta mampu memutuskan masalah dengan cara yang seadil adilnya, Islam sangat ketat mensyaratkan kriteria untuk menjadi Hakim. Berangkat dari hal tersebut kemudian beragam pandangan tentang kompetensi perempuan dalam kekuasaan umum muncul—dalam hal ini peradilan—. Dalam perspektif Hukum Islam terdapat berbagai pertentangan di kalangan ahli hukum Islam mengenai boleh tidaknya perempuan menduduki jabatan hakim.

Ada tiga aliran pemikiran yang mengangkat isu perempuan sebagai hakim, yaitu: (1). Ajaran yang melarang perempuan memegang jabatan yudisial; (2). denominasi yang hanya membolehkan perempuan untuk menjadi hakim dalam perkara perdata dan bukan dalam perkara pidana; (3). Aliran yang secara formal membolehkan perempuan menduduki jabatan hakim memutuskan baik perkara perdata maupun pidana.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari ketiga aliran pemikiran tersebut di atas:

1.1.1 Pendapat yang melarang perempuan menjadi hakim

Banyak ulama, termasuk dari mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, berjasa mengembangkan sudut pandang ini. Ulama tersebut bersikeras bahwa hakim harus laki-laki dan bahkan berpendapat bahwa putusan pengadilan tidak sah jika dibuat oleh hakim perempuan.¹⁹ Kelompok ini percaya bahwa orang yang memilih perempuan sebagai hakim akan berdosa, yang

¹⁷ Irwan & Gostan Adri Harahap, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sumatera utara: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHAN BATU).

¹⁸ al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Darul Khotob, 1985).

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid* (Kairo: Mathba'ah Mushtafa al- Babi alHalabi).

merupakan pendapat yang lebih keras dan lebih kuat.²⁰ Hal ini didasarkan pada beberapa dalil yang digunakan para ulama sebagai pendukung, seperti: *Pertama*, tafsir literal terhadap kitab suci Alquran yang secara tegas menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Dalam surat al-Nisa' ayat 34 yang mengatakan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).*

Kedua, ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Abi Barkah yang menurut matan hadits, melarang perempuan menjabat sebagai kepala negara yakni sebagai berikut :

ما افلح قوم اسندوا امرهم إلى امرأة

Artinya: *Tidak beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan.*

Ketiga, keadaan sosiohistoris dan kultural yang ada sebelum dan pada saat kedatangan Islam menunjukkan adanya hegemoni budaya patriarki di mana laki-laki menegaskan superioritasnya atas perempuan. Oleh karena itu, perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menjadi pemimpin dibandingkan laki-laki.²¹

Keempat, sikap ulama Ijma' terhadap perempuan sebagai hakim dapat didukung oleh bukti empiris karena tidak pernah ada pemimpin perempuan dalam sejarah Islam.²²

Kelima, pelarangan perempuan menjadi khalifah dan imam shalat, dianalogikan dengan larangan perempuan menjadi hakim.²³ Selain lima alasan yang disebutkan di atas, jumbuh ulama tidak setuju untuk Wanita menjadi Hakim

²⁰ Muhammad 'Abd. Rahman Al-Bakr, *Al-Sultan al-Qadaiyyah Wa Syahsiyah al-Qadi Fi al- Nizam al-Islam* (Kaheran: al-Zahirahli al-I'lamal-'Arabi).

²¹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: Lkis, 2011).

²² Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik*, 5th edn (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby).

²³ al Mawardi, *Adab al Qadha* (Beirut: Dar al Fikr).

dikarenakan wanita dianggap memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan lawan jenis karena kurangnya kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan pengalaman.²⁴ Ibrahim al-Syirazi sependapat dengan jumhur ulama, ia berpendapat bahwa “dikhawatirkan akan mengundang fitnah dengan perempuan yang menjadi hakim, karena seorang hakim niscaya akan hadir dalam majelis yang dihadiri laki-laki sedangkan perempuan dilarang menghadiri majelis tersebut.”²⁵ Junaed al-Baghdadi, alMawardi, Ibnu Khaldun, Abu Ya’la,²⁶ Bakri Syatha,²⁷ Zakaria al-Ansari,²⁸ Muhammad Battaji,²⁹ dan Ibrahim al-Syirazi.³⁰ adalah beberapa Ulama yang sependapat dengan mayoritas ulama.

1.1.2 Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata tidak pada perkara pidana.

Imam Abu Hanifah adalah ulama yang memelopori pandangan ini. Ia berpendapat bahwa kapasitas Nabi ketika menyampaikan hadits bukan sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, melainkan dalam kapasitas nabi sebagai manusia biasa yang mengungkapkan realitas sosial di masyarakat (bayan al-waqi'), yaitu mengantisipasi kemungkinan buruk. Ia menolak penggunaan hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin sebagai dasar larangan perempuan menjadi hakim.³¹

Seorang tokoh madzhab Hanafiyah yang berpengaruh, Ibnu Hammam, berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam kasus hudud dan dima' (pidana).³² Karena kemampuan menjadi hakim tergantung pada kemampuan menjadi saksi, maka pembatasan terhadap perempuan sebagai hakim pidana tetap dipertahankan dengan melarang perempuan untuk ikut

²⁴ Zuhaili.

²⁵ Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf Al-Shirazi, *Al-Muhadzhab* (Beirut: Dar al Hadits).

²⁶ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

²⁷ Al-Dimyati, Abu Bakr Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syatha, *I'alah al-Thalibin* (Beirut: Dar al Fikr).

²⁸ Abi Yahya Zakaria al Anshary, *Fathul Wahab* (Beirut: Dar al Fikr).

²⁹ Muhammad Battaji, *Makna Al-Mar'ah Fi al-Qur'an al-Karim Wa al-Sunnah al-Shahihah* (Beirut: Dar as Salam).

³⁰ Al-Shirazi Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *Al-Muhadzhab* (Beirut: Dar al Fikr).

³¹ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

³² Ibnu Hammam, *Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain Min al-Ahkam*, 7th edn (Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1973).

serta dalam persidangan pidana.³³ Pandangan Hanafiyah tentang boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim didasarkan pada kitab al-Qur'an al-Taubah ayat 71, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُؤِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)

Evolusi kehidupan sosial yang ditandai dengan terobosan-terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya memiliki implikasi bagaimana umat Islam memahami teks nash, khususnya cara keberadaan perempuan sebagai 'ibad Allah (hamba Allah) dan khalifat Allah fi al- ardl disebutkan (wakil Tuhan di dunia). Para Ulama yang mentolerir perempuan boleh menjadi Hakim memahami kaidah Ushul Fiqh, suatu nash baru dapat dianggap mengandung larangan (haraman) jika setidaknya memiliki 4 hal, yaitu: (1). Secara eksplisit dinyatakan dalam suntingan teks bahwa itu haram; (2). Upaya dilakukan dengan larangan berupa nahyi; (3). Nash meliputi bahaya (uqubah); (4). Menggunakan redaksional berbeda yang menggambarkan persyaratan yang harus dipenuhi menggunakan tata bahasa Arab.³⁴

Meskipun demikian, tidak ada dalil qoth'i melarang seacaraa jelas perempuan dilarang mengambil bagian dalam kehidupan publik, dalam hal ini sebagai hakim. Laki-laki dan perempuan berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama dalam bidang politik masyarakat di semua tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena kedua belah pihak dalam perkara tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama, dalam rangka Amar Ma'ruf nahi Munkar membolehkan perempuan menduduki posisi hakim.³⁵ Adapun Lafadz qawwamuna pada ayat 34

³³ Zuhaili.

³⁴ Tajuddin Abdul Wahhab bin al-Subkiy, *Matan Jam' al-Jawami' Dalam Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy, Syarh al-Jalal Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalliy, Juz I Perkembangan Peradilan* (Beirut: Dar al Fikr).

³⁵ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

surat Al-Nisa menyinggung tentang Al-Qawwamatul Usriyyah yang mengacu pada kepala keluarga. Secara khusus, kepemimpinan suami atas istri dalam mendidik dan membimbing keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dijelaskan sebagaimana dari Asbabu al-Nuzul ayat tersebut. As Syaukani dan Zamakhsyari adalah beberapa ulama yang mendukung pendapat ini.³⁶

1.1.3 Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik pada perkara perdata maupun perkara pidana.

Ibn Jarir at-Tabari, Ibn Hazm, dan Muhammad bin Hasan semuanya memajukan sudut pandang ini. Empat dalil yang dikutip oleh Imam al-Baji sebagai dasar untuk kebolehan tanpa pengecualian perempuan menjabat sebagai hakim adalah sebagai berikut:

- a. Al-Surat Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71, yang membahas tentang kesamaan peran dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Namun terdapat bentuk-bentuk kekuasaan tertentu, yakni kekuasaan Imamah 'uzma, yang tidak dapat dipegang oleh perempuan.
- b. Menurut hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim oleh Ibnu Umar, setiap orang memiliki potensi untuk memimpin, apapun jenis kelaminnya. "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin," sabda Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki otoritas yang sama dengan laki-laki untuk berperan sebagai pemimpin dan hakim.
- c. Menganalogikan Perempuan boleh menjadi hakim sesuai dengan hukum yang membolehkan perempuan untuk menduduki jabatan mufti, sebagaimana pandangan Ibnu Jarir bahwa perempuan boleh menduduki jabatan Hakim sebagaimana ia boleh menduduki jabatan Mufti.³⁷
- d. Bukanlah suatu hal yang penting berjenis kelamin laki laki , oleh karena itu keabsahan kedudukan seorang hakim bukan berdasar jenis kelaminnya.³⁸

Imam Ibnu Jarir ath-Tabari dan Imam Ibnu Hazm menambahkan Alasan lain selain keempat yang tercantum di atas, yaitu: (1). Tidak ada satu pun teks dalam

³⁶ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

³⁷ Ibn Qudamah bin Ahmad, *Al-Mughni*, 10th edn (Beirut: Dar al Fikr).

³⁸ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

Al-Qur'an atau hadits yang secara tegas melarang perempuan memegang jabatan otoritas, dan ucapan Al-Qur'an dalam Surat an-Nisaa' ayat 34 tersebut merujuk pada kewajiban suami untuk menafkahi dan menghidupi istrinya. , bukan untuk kepemimpinan umum;³⁹ (2). Al-Syifa, dari suku al-Shuq, ditunjuk sebagai auditor pasar pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab.⁴⁰ Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Hazm, Muhammad bin Hasan, M. Quraish Shihab, dan Husen Muhammad adalah beberapa ulama terkenal yang menganut pandangan ini.⁴¹

1.2 Hakim Perempuan dalam Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi sejumlah struktur hukum, termasuk sistem hukum adat, hukum Islam, dan struktur hukum Barat sebelumnya. Ketiga peristiwa tersebut terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, dan setelah itu menjadi landasan bagi kerangka hukum nasional negara.⁴² Karena sifat mayoritas Muslim penduduk Indonesia, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan hukum Islam di Indonesia, memastikan kelangsungan dan kemajuannya. Selain itu , International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, sosial, and Kultural Rights (ICESCR), yang keduanya merupakan kovenan mendasar tentang hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, keduanya terdaftar sebagai instrumen yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang No. 11 tahun 2006.⁴³ Kedua kovenan tersebut mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap semua hak yang diatur di dalamnya, termasuk hak politik, sipil, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk menjelaskan hak-hak politik terkait dengan hakim perempuan, dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memilih, hak untuk dipilih untuk jabatan penting seperti presiden atau hakim, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dalam sistem hukum dan bidang lainnya, serta lain sebagainya.

³⁹ Muhammad Ibnu Jarir at Thobari, *Jami' al - Bayan*.

⁴⁰ Shihab ad-Din Ahmad bin Ali Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kanany al-'Asqalany, *Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah*, 4th edn (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah).

⁴¹ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁴³ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*.

UUD 1945 juga menyebutkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 27 ayat 1 (persamaan di depan hukum) dan ayat 2 terkait kesamaan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pasal 28 (persamaan hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tertulis), pasal 30 (persamaan hak dan kewajiban dalam pembelaan negara), dan pasal 31 (persamaan hak untuk memperoleh pendidikan). Implikasi dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan tertinggi, seperti presiden atau hakim di pengadilan, semakin terbuka, dan ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap semua fasilitas negara.

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menguraikan syarat-syarat menjadi hakim, adalah sebagai berikut: 1. warga negara Indonesia; 2. beragama Islam; 3. meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa; 4. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 5. menjadi sarjana syari'ah atau sarjana hukum dengan pengetahuan hukum Islam; 6. sehat jasmani dan rohani; 7. berwibawa, jujur, adil, dan berperilaku tanpa cela; dan 8. bukan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) terlarang, termasuk ormasnya, atau terlibat secara langsung dalam Gerakan 30 September.⁴⁴

Yang kemudian syarat-syarat hakim dirubah melalui pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, yaitu: 1). Warga Negara Indonesia; 2). Beragama Islam; 3). Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 4). Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5). Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam; 6). Lulus pendidikan hakim; 7). Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 8). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 9). Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; 10). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Adapun dalam hal pengadilan Umum (Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) Syarat menjadi Hakim tertuang pada pasal 14 ayat 1 UU No. 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Syarat syarat

⁴⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006.

⁴⁵ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam : Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2011).

menjadi Hakim sama halnya dengan syarat menjadi Hakim di Pengadilan Agama yang membedakan adalah poin 2 beragama Islam tidak disebutkan dalam UU tersebut.

Mengingat kedua jenis kelamin tidak disebutkan secara spesifik dalam prasyarat tersebut di atas, maka semakin jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi kriteria tersebut di atas dapat menjadi hakim di Pengadilan Agama Indonesia. Indonesia mengakui dan melegalkan persamaan laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Meskipun secara regulasi sudah diberi kebebasan agar wanita bisa menduduki posisi tersebut menurut Ibu Nur Lailah Ahmad S.H merasa porsi Hakim wanita dalam peradilan Indonesia Masih kurang agar tercipta peradilan yang adil dan berimbang yakni minimal 30% .Tercatat tahun 2021 presentase hakim wanita di Indonesia adalah 28,81% angka ini naik 0,54% dari tahun sebelumnya angka tersebut meskipun terus naik setiap tahunnya namun masih dibawah standar maka perlu adanya sebuah upaya untuk menaikkan angka tersebut dan merata ke masing masing pengadilan.⁴⁶

1.3 Pandangan hukum islam terhadap hakim wanita ditinjau dari *Al Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi wujudan wa 'adaman.*

Dalam kitabnya al- Asybah wa an-Nazha'ir Imam Jalaluddin Abdurrahman mengatakan :

اعلم أن فن الأشبه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره
و يتميز في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة احكام المسائل
التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضى على ممر الزمان ولهذا قال
بعض اصحابنا الفقه معرفة النظائر

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya ilmu al-asybah wa an-Nazha'ir (kaidah-kaidah fiqh) adalah ilmu yang agung, denganya dapat diketahui hakikat fiqh, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula

⁴⁶ Nur Lailiyah Ahmad, 'Wawancara Dengan Ketua PA Surakarta Nur Lailiyah Ahmad S.H, Tanggal 22 Februari 2023 Melalui Teleconference'.

*orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fiqih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Karena itulah, sebahagian ulama kita mengatakan, bahwa fiqih adalah mengetahui persamaan-persamaannya.*⁴⁷

Merujuk pada buku qowaidul Fiqhiyah karya duski Ibrahim, kaidah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kaidah yang termasuk dalam kaidah cabang yang disepakati yang ke empat puluh, yang berbunyi :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya : *Hukum itu berputar bersama 'illatnya, ada dan tidak adanya hukum.*

Dari kaidah di atas Duski Ibrahim menjelaskan bahwa:

1. Seseorang diharamkan meminum khamar, karena ada zat yang memabukkan. Tetapi, kalau zat yang memabukkan tersebut sudah tidak ada lagi (umpamanya telah menjadi cuka dengan sendirinya), maka seseorang dibolehkan meminumnya, karena alasan keharaman sudah tidak ada lagi.
2. Seseorang dilarang memasuki rumah orang lain, tanpa ada izin pemiliknya. Tetapi, kalau diizinkan maka larangan tidak ada lagi, berarti seseorang itu boleh memasuki rumah pemiliknya tersebut.
3. Seseorang tidak boleh menggunakan kendaraan orang lain, tanpa ada izin pemiliknya. Tetapi, apabila telah diizinkan oleh pemiliknya maka berarti seseorang itu boleh menggunakan kendaraan tersebut.

Para Ahli Ushul al-fiqh telah membedakan pengertian 'illat dan hikmah. 'Illat adalah sesuatu sifat yang sudah jelas dan pasti, yang dapat dijadikan alasan hukum, dan bersifat mengikat bagi ada atau tidak ada hukum. Ada 'illat berarti ada hukum dan tidak ada 'illat berarti tidak ada hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang masih

⁴⁷ Tajuddin al-Subky, *Al-Asybah Wa al-Nazhair* (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1991).

sebagai perkiraan dan belum pasti, sehingga tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum, dan sifatnya tidak mengikat ada atau tidak adanya hukum. Umpamanya, hikmah kebolehan meng-qashar shalat bagi musafir adalah memberi keringanan dan menolak kesulitan. Keringanan dan kesulitan ini, sifatnya masih relatif, berbeda antara seseorang dengan orang lain, antara satu situasi yang lain. Sedangkan 'illat-nya adalah bepergian inilah yang dijadikan sebagai alasan atau „illat kebolehan meng-qashar shalat.⁴⁸

Dalam konteks Hakim wanita ,Zuhaili dalam kitab *Al fiqh al islami wa Adillatuhu* menyebutkan Jumhur ulama tidak setuju untuk Wanita menjadi Hakim dikarenakan wanita dianggap memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan lawan jenis karena kurangnya kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan pengalaman⁴⁹ :

1. Lemahnya Akal

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah mengambil kesimpulan bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung bagi suatu bangsa yang memberikan kekuasaan pada perempuan . Mereka berpendapat bahwa wanita memiliki berbagai kekurangan, seperti keterbatasan dalam interaksi dengan lawan jenis dan kurangnya kecerdasan, pemahaman, pergaulan, dan pengalaman.

Mereka juga sampai pada kesimpulan bahwa kesaksian wanita hanya setengah dari kesaksian pria dengan alasan bahwa wanita kurang cerdas dibandingkan pria. Wanita dianggap tidak memenuhi syarat untuk jabatan yudisial karena mereka menuntut tingkat nalar tertinggi, terlepas dari persepsi subyektif bahwa mereka memiliki pikiran yang relatif lemah.⁵⁰

Dalam pandangan kaidah *Al Hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa adaman* pada saat itu ulama Syafiiyah dan hanabillah yang berpendapat demikian melihat memang adanya ketimpangan sosial antara laki laki dan perempuan dimana saat itu wanita belum dapat akses

⁴⁸ Duski Ibrahim, *AL QOWAID AL FIQHIYAH* (Palembang: CV AMANAH, 2019).

⁴⁹ Zuhaili.

⁵⁰ Ali Bahsanawi.

ke banyak aspek kehidupan terutama Pendidikan sehingga menjadikan adanya ketidakcukupannya dalam menempati posisi hakim karena tidak terpenuhinya syarat kompetensi berbeda dengan saat ini perempuan dapat dan bisa mendapat akses keilmuan sehingga kompetensi sebagai hakim bisa terpenuhi .

Dalam hal ini karena kompetensi itu bisa terpenuhi maka seorang wanita bisa menjadi hakim apabila kompetensi itu terpenuhi dan dalam hal syarat yang lain sudah terpenuhi.

2. Kurang wawasan dan Pergaulan

Menurut Djazimah, aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika semacam ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan, “Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya”, serta merujuk pada tujuan hukum Islam yang bersifat umum, yaitu “Meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum”.

Pada zaman dahulu wanita masih dipandang remeh dan lemah oleh bangsa Arab sehingga menjadikan wanita diskriminasi bahkan dianggap aib oleh masyarakat saat ia memiliki anak wanita. Budaya patriarki yang tinggi menjadikan kontribusi wanita kurang berperan dalam banyak aspek bahkan bisa dikatakan tidak memiliki peran sama sekali sebelum islam datang. Kemudian saat Islam hadir mulai mengangkat harkat martabat perempuan ini, namun berkembangnya zaman selama Islam ada di masa Nabi belum cukup untuk wanita bisa berkontribusi penuh dalam kehidupan masyarakat.

Hal yang demikian membatasi perannya dalam kontribusi di masyarakat karena kompetensi dan fasilitas belum cukup memadai hingga suatu Ketika kerajaan kiswa akan diteruskan oleh wanita dan bersabdalah nabi tentang ketidak beruntungan kaum yang dipimpin wanita. Saat itu diketahui Raja negeri kiswa tidak memiliki keturunan laki laki sedang putrinya terkenal tidak kompeten dan memiliki kemampuan untuk memimpin negeri.

Selain diskriminasi tersebut, krimilitas terhadap perlakuan perempuan saat itu juga begitu massif menjadikan perempuan terhalang akan pergaulannya tidak aman baginya untuk bepergian sendirian. Lain hal dengan keadaan sekarang fasilitas dan kekurangan wawasan perempuan tersebut bisa dipenuhi bahkan keamanan dan perlakuan terhadap wanita sebagai manusia telah tercipta.

Dalam tinjauan *Al Hukmu yaduru ma'a 'Illatihi wujudan wa 'adaman* alasan atau 'Illat bahwa wanita kurang wawasan dan pergaulan telah hapus . Banyak sekarang wanita memiliki wawasan yang luas bahkan melebihi laki laki sehingga saat ini jikalau wanita memiliki kompetensi tersebut dan memenuhi syarat untuknya menjadi Hakim maka tidak ada alasan jenis kelamin atau yang lainnya yang melarang baginya untuk menjadi Hakim.

3. Lemah Mental

Diketahui secara umum memang wanita terkenal dengan kelemahan lembutnya dan seorang yang perasa , emosinya mudah terbawa suasana , Hal inilah yang mendasari wanita tidak diperbolehkan menjadi Hakim lantaran dikhawatirkan menjatuhkan vonis pengadilan sesuai emosinya.

Penelitian Thomson (dalam Rahayu, 2000:129), meneliti kasus pemerkosaan, hasilnya menunjukkan ada perbedaan beratnya putusan antara pria dan wanita bahwa wanita memberi hukuman yang lebih berat dibanding pria. Sebagai contoh, Hakim perempuan biasanya sangat sulit untuk mengendalikan perasaannya apabila menyidangkan perkara perceraian yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak, di mana anak tersebut menangis dan tidak menginginkan perceraian. Biasanya Hakim perempuan secara sadar atau tidak sadar turut meneteskan air matanya.

Disebutkan dalam Qaidah Fiqih "*Al- 'ibrah bi khushusis sabab, la bi umumil lafzhi*", walaupun demikian tidak semua wanita seperti itu

walaupun mereka berdasar penelitian banyak yang menggunkan perasaanya namun tidak semuanya semikian, begitu pula banyak yang memiliki kecerdasan emosional. Selain itu Undang Undang juga telah mengatur wewenang hakim dimana mereka tidak dapat menetapkan sesuatu diluar Undang Undang.

Dengan kondisi zaman yang berbeda pengaruh dominasi laki laki dan budaya patriaki di masa itu membatasi akses wanita ke banyak hal termasuk dalam pemenuhan kompetensinya menjadi Hakim juga kemanan perempuan sangat rentan dengan adanya kriminalitas pada saat itu di bangsa arab itu menjadikan salah satu yang menyebabkan kurangnya pergaulan oleh wanita. Berbeda dengan kondisi zaman sekarang ini wanita memiliki akses untuk segala hal dan tidak ada penghalang akan suatu akses melainkan memang batasan batasan etika dan moral untuk mencegah hal hal yang tidak diperkenankan syariat.

Dalam tinjauan *Al Hukmu yaduru Ma'a 'Illatihi wujudan wa 'adaman* . 'Illat atau alasan yang mendasari ketidakbolehan wanita menjadi hakim dalam bahasan lemahnya mental dan kurangnya pergaulan telah hilang , sehingga dalam hal ini wanita di zaman saat ini boleh menjadi hakim dengan kompetensinya yang layak untuk menjadi Hakim.

Ketua Pengadilan agama Surakarta ibu Nur Lailah Ahmad S.H. mengatakan bahwa ia bersyukur pada era saat ini kesempatan hak antara pria dan perempuan diberikan sama . Beliau mengungkapkan hanya saja yang sedikit banyak menjadi kendala sebagai seorang wanita menjadi Hakim adalah dibenturkan dengan kepentingan keluarga dimana banyak yang lalai akan tugas dalam keluarga dan sebelum membangun rumah tangga tidak memahami kepada calon suami terkait pekerjaan yang akan ia lakukan sehingga kurang memahami menyebabkan berhenti menjadi seorang hakim dan sebagian yang lain memilih melanjutkan karir dan mengorbankan keluarga.⁵¹

⁵¹ Nur Lailiyah Ahmad, 'Wawancara Dengan Ketua PA Surakrta Nur Lailiyah Ahmad S.H, Tanggal 22 Februari 2023 Melalui Teleconference'.

Disi yang sama , senada dengan Nur Lailiyah Ahmad S.H . Rukijah Madjid S.Ag.,M.A. Ketua Pengadilan Kotamabogu berpendapat posisi Hakim wanita di era Global ini tidaklah masalah sepanjang Hakim Wanita bisa berlaku adil dan bisa menempatkan kodratnya sebagai seorang wanita tidak menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan Al Quran.⁵²

Pada hakekatnya, para Ulama yang menentang perempuan sebagai hakim mendasarkan pendiriannya pada hadits Abu Bakrah. Karena substansi hadis ini, para Ulama modern mulai melihatnya dari perspektif yang berbeda. Hadits Abu Bakrah tentang ketidaklayakan perempuan untuk kepemimpinan bertentangan dengan semangat ruh surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya, *“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”* (Surat At-Taubah ayat 71).

Selain bertentangan dengan Alquran, hadits ini, menurut beberapa ulama kontemporer, khusus hanya berlaku dalam kaitannya dengan kisah raja Kisra. Oleh karena itu , perempuan masih bisa memegang posisi kepemimpinan di masa yang lain jika tidak melakukan perilaku yang mengarahkan pada kemunduran bangsa , seperti kurangnya kompetensi dan keterampilan pada kasus raja Kisra.

Pendekatannya mengikuti qaidah *“Al-'ibrah bi khushushis sabab, la bi umumil lafzhi”* dilihat dari konteks ceritanya. Meskipun pernyataan Nabi Muhammad membuat referensi umum tentang wanita, itu hanya dimaksudkan untuk narasi tanah Kisra. Ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda atas tawaran qaidah pemahaman ini.

Bukti sejarah menunjukkan ada banyak penguasa dan tokoh agama perempuan sepanjang sejarah, termasuk peradaban Islam. Ratu dari negeri Saba yang digambarkan memerintah kerajaan yang cukup besar dan berilmu itu disebutkan dalam Al-Quran

⁵² Rukijah Madjid, 'Wawancara Dengan Rukijah Madjid S.Ag.,M.A.,Ketua Pengadilan Kotamabogu Pada Tanggal 20 Februari 2023'.

sendiri. Landasannya meliputi kepemimpinan Aisyah, serta hadits asbabul wurud Abu Bakrah. Aisyah adalah seorang ulama perempuan yang telah menceritakan banyak hadits dan pendapatnya dikutip oleh laki-laki, menurut para ahli hadits. Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan boleh dan bisa menjadi pemimpin, baik dalam hal agama maupun pemerintahan, walaupun di kemudian hari jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat sedikit dibandingkan dengan penguasa, ulama, atau cendekiawan laki-laki.

Ini memberikan gambaran bahwa perempuan dapat menjalankan kepemimpinan dalam urusan politik, organisasi, dan pemerintahan sebagai jalan tengah. Laki-laki dan perempuan setara dalam segala hal. Kemampuan dan keterampilan mereka, bukan jenis kelamin mereka, yang menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Namun karena aturan yang ditetapkan oleh syariah, perempuan juga tidak bisa menduduki posisi kepemimpinan dalam rumah tangga, imam salat, atau dalam kasus perwalian.⁵³

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hakim Wanita dalam Islam adalah hukum yang mukhtalaf di mata Ulama yakni dibagi menjadi : Yang membolehkan wanita menjadi Hakim yakni pendapat Imam Ibnu Jarit at Thabari , Tidak Diperbolehkan menjadi Hakim secara mutlak yakni pendapat Madzhab Malikiyah dan Syafiiyah, dan diperbolehkan dengan syarat yakni pendapat Madzhab Hanafiyah.

Pada keberlangsungannya di Indonesia sendiri tidak membatasi hakim pada jenis kelaminnya namun sesuai Hukum positif yang berlaku yakni sesuai syarat syarat yang diatur oleh Undang Undang. Yakni pada pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, yaitu: 1). Warga Negara Indonesia; 2). Beragama Islam; 3). Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 4). Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5). Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam; 6). Lulus pendidikan hakim; 7). Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 8). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 9). Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; 10). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁵³ 'https://Islam.Nu.or.Id/Illmu-Hadits/Kepemimpinan-Perempuan-Dalam-Kajian-Hadits-RLKxt'.

Dalam tinjauan qaidah *al Hukmu Yaduru ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman*, Wanita diperbolehkan menjadi Hakim apabila standar kompetensi yang sebagai syarat terpenuhi bukan berdasar pada jenis kelaminnya namun kelayakan menjadi Hakim adalah syarat yang diberlakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Yahya Zakaria al Anshary, *Fathul Wahab* (Beirut: Dar al Fikr)
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf Al-Shirazi, *Al-Muhadzdzhab* (Beirut: Dar al Hadits)
- Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik*, 5th edn (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby)
- Al-Bakr, Muhammad 'Abd. Rahman, *Al-Sultan al-Qadaiyyah Wa Syahsiyah al-Qadi Fi al-Nizam al-Islam* (Kaheran: al-Zahirahli al-I'lamal-'Arabi)
- Al-Dimyati, Abu Bakr Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syatha, *I'annah al-Thalibin* (Beirut: Dar al Fikr)
- Ali Bahsanawi, Salim, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996)
- Al-Shirazi Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *Al-Muhadzdzhab* (Beirut: Dar al Fikr)
- Badriyah, Fayumi, *Isu - Isu Gender Dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002)
- Battaji, Muhammad, *Makna Al-Mar'ah Fi al-Qur'an al-Karim Wa al-Sunnah al-Shahihah* (Beirut: Dar as Salam)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006
- Duski Ibrahim, *AL QOWAID AL FIQHIYAH* (Palembang: CV AMANAH, 2019)
- Harahap, Irwan & Gostan Adri, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sumatera utara: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHAN BATU)
- '<https://Islam.Nu.or.Id/Ilm-Hadits/Kepemimpinan-Perempuan-Dalam-Kajian-Hadits-RLKxt>'
- Ibn Qudamah bin Ahmad, *Al-Mughni*, 10th edn (Beirut: Dar al Fikr)
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Babi alHalabi)
- Ibnu Hammam, *Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain Min al-Ahkam*, 7th edn (Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1973)
- Khairudiin Nasution, Fazlur Rahman, *Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa, 2001)
- al Mawardi, *Adab al Qadha* (Beirut: Dar al Fikr)
- , *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Darul Khotob, 1985)
- Muhammad Abed al Jabiri, Syura, *Tradisi Praktikularitas Universalitas* (Yogyakarta: Lkis, 2003)
- Muhammad Ibnu Jarir at Thobari, *Jami' al - Bayan*
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam : Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2011)
- Muqoddas, Djazimah, 'Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Asyariyah*, 2015, 94
- , *Kontroversi Hakim Perempuan : Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: Lkis, 2011)
- Musdah Mulia, Siti, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibras Press, 2007)
- Shihab ad-Din Ahmad bin Ali Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kanany al-'Asqalany, *Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah*, 4th edn (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah)

- Siti Mualifah, Adang Djumhur Salikin, Ubaidillah, 'KEDUDUKAN HAKIM WANITA DALAM PERSPEKTIF FUQAHĀ' (Studi Komparatif Imām Abū Hanīfah Dan Ibn Jarīr At-Thabarī)', *Mahkamah*, 2020
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Tajuddin Abdul Wahhab bin al-Subkiy, *Matan Jam' al-Jawami' Dalam Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy, Syarh al-Jalal Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalliy, Juz I Perkembangan Peradilan* (Beirut: Dar al Fikr)
- Tajuddin al-Subky, *Al-Asybah Wa al-Nazhair* (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Tanwir, 'KAJIAN TENTANG EKSISTENSI GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM ', *Al Maiyah*, 10.2 (2017)
- Trigiyatno, Ali, 'Pandangan Ibnu Jarir at Thabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim Dan Imam Sholat', *Muwazah*, 2014
- Wicaksana, Arif, 'HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut MUI, Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama)', *Https://Medium.Com/*, 2016
<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Yonggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Penerbit Ghala Indonesia, 2010)
- Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*